



PENETAPAN

Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

__, NIK __ tempat dan tanggal lahir Banyuasin, 12 Juni 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Mursidi, S.H.I., M.H., berdomisili elektronik alimursidi2017@gmail.com beralamat Perumahan Griya Revari Indah, Blok R. No 15, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai No. 284/SK/V/2024/PA.Pkb bertanggal 28 Mei 2024, sebagai Pemohon;

melawan

__, tempat dan tanggal lahir Banyuasin, 05 April 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Pkb, tanggal 28 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal : 05 April 2021, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : __, Tertanggal 05 April 2021, dan setelah akad nikah Pemohon ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu antara Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 Minggu, yang akhirnya sering bolak balik kerumah orang tua Pemohon dan Orng Tua Termohon hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : __, laki laki, umur 2 tahun, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, namun pada awal tahun 2023 sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berjalan rukun dan harmonis. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
5. Bahwa Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, dan ketika Pemohon telat pulang kerja, Termohon langsung marah marah kepada Pemohon;
6. Bahwa Termohon sering membantah nasehat yang disampaikan Pemohon, karena hal ini yang sering memicu perselisihan dan pertengkaran!;
7. Bahwa Termohon bersikap Egois dan keras kepala, ketika Pemohon menasehati Termohon, dan Termohon merasa paling benar;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan termohon terjadi pada bulan Mei 2023, Ketika itu Pemohon menjemput Termohon untuk tinggal dirumah orang tua Pemohon, dengan alasan pekerjaan Pemohon dekat dengan orang Pemohon, namun Termohon menolak, dan menyuruh Pemohon untuk tinggal dirumah orang tua Pemohon sendiri dan dilarang untuk kembali, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran, setelah kejadian tersebut Pemohon memutuskan pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri, dan telah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin. Yang berlangsung selama lebih kurang 1 tahun sehingga Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

9. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf (f) jo pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi : antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka sudah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai Talak di hadapan Ketua Majelis hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

10. Bahwa demi kepastian hukum dan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ayat(2) yang berbunyi untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

11. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan seperti ini sehingga pula tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon () untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan surat permohonan Pemohon dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Nomor _ Tanggal 05 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, dipersidangan tanggal 11 Juli 2024 pada agenda pembuktian lanjutan, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Pkb tertanggal 28 Mei 2024;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikwal yang terjadi dipersidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Ali Mursidi, S.H.I., M.H., sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai No. 284/SK/V/2024/PA.Pkb bertanggal 28 Mei 2024, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, selain itu kuasa hukum Pemohon juga mampu menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim menilai kuasa hukum Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Juli 2024 dengan agenda pembuktian lanjutan, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut permohonannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Pkb tertanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya, oleh karenanya Hakim pun harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Pkb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S.Sy., M.H.** dan **Lia Rachmatilah, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ajeng Puspa Rini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,
D.T.O

Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,
D.T.O

Nita Risnawati, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,
D.T.O

Lia Rachmatilah, S.Sy

Panitera Pengganti,
D.T.O

Ajeng Puspa Rini, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP

: Rp 30.000,00

a. Penda : Rp 20.000,00

ftaran : Rp 10.000,00

b. Pangg

ilan

Pertama

P & T

c. Redak

si

2. Biaya : Rp 100.000,00

Proses

(ATK)

3. Pangg : Rp 54.000,00

ilan

: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)